



Sinopsis

Upaya memicu pertentangan antar kelompok masyarakat dengan menggunakan isu agama terus terjadi. Situasi ini bisa mengancam kohesifitas dan harmoni masyarakat. Provokasi itu tidak hanya dari mulut ke mulut tapi dilakukan secara terbuka. Apa yang dilakukan Anton Medan di Cirebon yang menyabot pengajian dan menjelek-jelekkan Kiai Maman Imanulhaq yang menjadi pembicara di pengajian tersebut bisa menjadi salah satu contoh.

Kasus ini menjadi sorotan utama *Monthly Report* edisi 17. Edisi ini merekam berbagai peristiwa yang terjadi selama Desember 2008 sampai Januari 2009. Dalam rentang dua bulan tersebut, berbagai peristiwa terjadi mulai dari penyesatan terhadap sebuah aliran keagamaan, perusakan masjid Ahmadiyah, persoalan penyegelan Sinagog yang terjadi di Surabaya sebagai efek demo anti Israel sampai vonis pada penari candoleng-doleng. Fatwa haram MUI soal rokok dan golput juga dikhawatirkan menyulut hal serupa.

Berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan ketegangan beragama, terutama dalam internal umat Islam, masih perlu terus diwaspadai. ■

Ketegangan Berbasis Agama Terus Terjadi

1. Peringatan Tahun Baru Islam Ricuh (I)

Kericuhan menimpa acara pengajian menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1430 H di Desa Panongan Kec. Palimanan Kab. Cirebon (29/12/08). Penyebabnya, Ramdhan Effendie atau Anton Medan menghujat KH. Maman Imanul Haq, penceramah pada acara tersebut.

Anton memperkenalkan dirinya sebagai besan Munarman, Panglima Komando Laskar Islam (KLI), dan menuduh Kiai Maman—yang duduk di deretan undangan—sebagai anggota AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Red.) (*antara.co.id*, 30/12/08). Anton juga meminta Kiai Maman untuk segera bertobat karena keanggotaannya dalam aliansi itu pada insiden di Monas (*korantempo.com*, 30/12/08).

Setelah satu jam di panggung, Sobari, warga (bukan panitia) yang mengundang Anton, kemudian memberikan secara kerta untuk mengingatkan pemimpin pusat Komunikasi Eka Napi dan Preman itu. Surat itu diberikan karena Anton Medan hanya diberikan waktu 15 menit sebagai perkenalan telah habis. Namun tulisan itu justru membuat membuat Anton marah dan meminta agar jemaah pengajian untuk bubar dan tidak perlu mendengarkan cemoah Kiai Maman.

"Laskar Jampang yang ikut dalam rombongan Anton juga meminta untuk bubar," tambah Aliman, humas kegiatan (peringatan) Tahun Baru Islam. Panitia, masih menurut Aliman, lalu mengumumkan bahwa yang diundang sebagai pembicara adalah Kiai Maman, bukan Anton, sehingga jemaah pengajian tidak perlu pulang.

Kiai Maman kemudian maju dan meminta jemaah un-

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid,
Ahmad Suaedy | **Pemimpin Redaksi:** Rumadi
Sidang Redaksi: Ahmad Suaedy, Gamal
Ferdhi.
Staf Redaksi: M. Subhi Azhari, Nurun Nisa'
Lay out: Ulum Zulvaton

Alamat Redaksi:

The Wahid Institute
Jln Taman Amir Hamzah 8,
Jakarta - 10320
Website: www.wahidinstitute.org
Email: info@wahidinstitute.org

Kontributor:

Akhdiansyah (NTB), Suhendy (Jawa Barat), Nur
Kholik Ridwan (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta), Alamsyah M. Dja'far (DKI Jakarta),
Zainul Hamdi (Jawa Timur), Syamsul Rijal
(Makassar)

Kerjasama dengan TIFA Foundation

tuk tenang. Dia minta waktu untuk berbicara tapi dihalangi Anton. "Saya bilang ke panitia, kalau Maman bicara, saya tidak mau bicara," kata Anton kepada *Koran TEMPO*. Kiai Maman, yang sempat emosi, mengepalkan tangan kanan ke atas dan meneriakkan "Hidup NU", tapi ditepis oleh Anton. Listrik pun padam karena kabelnya sengaja diputus. Suasana menjadi tegang. Sementara itu, *Antara news* (30/12/08) menyebut bahwa Anton dan Kiai Maman sudah saling berhadapan kurang satu meter, namun kemudian dipisahkan oleh Kapolsek Palimanan AKP Edi Baryana. Banser sudah bersiaga ketika itu namun urung menindak Anton dan rombongannya, termasuk Oemar Billah al-Johny Indo atau Johny Indo, karena tidak ada komando.

Setelah Anton dan rombongan meninggalkan tempat pengajian, Kiai Maman berceramah. Sesekali ia mengingatkan bahwa dirinya

tidak dendam dengan Anton karena mungkin beliau terprovokasi oleh pihak lain. "Tetapi panitia pasti merasa tersinggung karena dia tidak diundang tetapi datang dan memaksa membubarkan jemaah," kata pengasuh pesantren al-Mizan Majalengka itu (*korantempo.com*, 30/12/08). Kiai Maman masih melakukan koordinasi untuk menyikapi tuduhan Anton. Sementara Anton mempersilakan Maman jika ingin memperkarakan insiden tersebut. "Silakan saja, akan saya hadapi sampai ke manapun," tandas Anton.

Tuduhan dan larangan berbicara oleh Anton kepada Kiai Maman mencederai peringatan Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam yang diresmikan oleh Sayyidina Umar bin Khatab RA merupakan simbol di mana Islam yang toleran terhadap sikap dan pendapat yang majemuk dirintis oleh Nabi SAW dan seharusnya dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang.■

2. Peringatan Tahun Baru Islam Ricuh (II)

Kericuhan juga menimpa acara pengajian dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam sekaligus Haul Sayyidina Husein di Kota Cirebon (07/01/09). Penyebabnya, acara yang diselenggarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Forum Komunikasi Muslimin Cirebon didatangi oleh segerombolan orang berjubah dengan mengendarai sekitar 20 sepeda motor yang mengugut acara ini. Mereka datang bersamaan dari *Islamic Centre*. Tujuannya adalah mengugut acara yang dianggap berbau Syiah serta tidak sesuai dengan nilai ahlu sunnah wal jamaah itu. "Tapi karena melihat ada Banser, PMII, mereka takut," jelas Ali Mursyid, salah seorang peserta haul kepada the WAHID Institute (02/02/09). Keadaan pun segera terkendali.

Bersamaan dengan kedatangan mereka adalah kehadiran Kapolresta Cirebon, AKBP Ary Laksmiana, yang datang ke tempat acara setelah insiden itu. Bahkan Kapolresta sempat meminta kepada panitia agar acara itu dibubarkan. Gara-garanya, panitia dianggap telah menipu kepolisian dalam soal izin. Izin kegiatan peringatan Tahun Baru Islam ternyata dipergunakan untuk menggelar Haul Sayyidina Husein RA. "Kami membuat surat dengan

terburu-buru setelah tempat acara sebelumnya mendadak menolak ditempati," sanggah Aan Anwaruddin, panitia acara (*antara.co.id*, 08/01/09). Kapolresta, tutur Ali, mempertanyakan bahwa acara ini seharusnya juga mendapatkan izin dari MUI. Panitia menyatakan bahwa pengurus MUI justru memberikan sambutan pada acara tersebut. "Kapolresta terdiam mendengar jawaban panitia," tambah Ali. Pengurus MUI yang dimaksud, mengutip ANTARA, adalah Ketua MUI Kota Cirebon KH Mahfud Bakrie yang sempat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Sultan Kasepuhan mengizinkan acara haul digelar pada pembukaan acara.

Atas sikap ini, KH. Said Aqil Siradj—pengurus PBNU dan penceramah dalam acara tersebut—menyesalkan sikap Kapolresta. "Acara 10 Muharram adalah merayakan Haul Sayyidina Husein, memperingati tragedi Karbala, sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak hanya boleh diklaim sebagai milik Syiah tetapi juga milik umat Islam tanpa mengenal mazhabnya dan milik umat manusia," jelas Kang Said, panggilan akrabnya, seperti dimuat di *fahmina.or.id* (08/01/09). Tradisi membaca shalawat dan tawassul yang biasa dilakukan kaum nahdliyin,

kata kiai dari Pesantren Gedongan, Kab. Cirebon itu, diambil dari praktek para pengikut aliran Syiah. Karenanya, Kang Said merasa heran jika acara haul tersebut dianggap mengikuti ajaran Syiah.

Permintaan pembubaran acara ini bersamaan dengan larangan penyelenggaraan acara. Sebelumnya, Polresta Cirebon mengeluarkan larangan agar acara ini tidak diselenggarakan di seluruh wilayah hukum Kota Cirebon. Acara yang rencananya digelar di *Islamic Center* Kota Cirebon terpaksa dipindahkan oleh panitia ke Keraton Kasepuhan setelah mendapat izin dari Sultan Sepuh. Rupanya larangan ini dibuat atas desakan dari pengurus *Islamic Centre* Kota Cirebon dan MUI Kota Cirebon yang mengaku keberatan dengan acara itu. "Untuk menjaga kondusifitas Kota Cirebon, saya buat surat itu, karena dari *Islamic Centre* dan MUI juga datang kepada saya," katanya (*antara.co.id*, 8/01/09).

Pengurus *Islamic Centre* Kota Cirebon melarang Haul Sayyidina Husein RA diselenggarakan di gedung mereka. Amran, Ketua Pengurus *Islamic Centre* Kota Cirebon, mengungkapkan Haul Sayyidina Husein itu belum pernah dilakukan dan tidak pernah ada di kota udang tersebut. "Haul ini pun identik dengan Syiah," katanya. Sekretaris *Islamic Centre*, Dede Muharam, bahkan menuduh kader PMII Cirebon diperalat oleh kelompok tertentu sehingga mereka bersedia menyelenggarakan acara yang berbau aliran Syiah itu.

Tak cukup menganggap acara Peringatan Tahun Baru Islam sebagai yang berbau Syiah, pengurus *Islamic Centre* Cirebon mengeluarkan pernyataan yang berisikan bahwa haul Sayyidina Husein RA merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akidah umat Islam, merusak ukhuwah, bukan tradisi ahlussunah wal jama'ah yang banyak dianut masyarakat muslim Indonesia, khususnya Kota Cirebon (*Radar Cirebon*,

12/01/09).

Atas pernyataan ini, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) yang terdiri dari 27 komponen termasuk PMII, GP Ansor, Lakpesdam Cirebon, mengeluarkan surat pernyataan (11/01/09) dengan beberapa point penting di dalamnya. Pertama, meminta kepada Pengurus *Islamic Centre* Kota Cirebon, agar mencabut pernyataan tersebut, karena dapat meresahkan umat Islam yang selama ini melakukan tradisi keagamaan tersebut (haul). Kedua, *Islamic Centre* sebagai pusat kajian dan dakwah Islam, seharusnya tidak membuat provokasi yang berbau SARA yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. *Islamic Centre* juga seharusnya mampu menerima perbedaan yang memang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, *Islamic Centre* merupakan representasi dan penerima amanah kepengurusan dari masyarakat yang mewakili seluruh komponen umat Islam. Dengan demikian *Islamic Centre* adalah milik seluruh umat Islam dengan segala perbedaan pemahaman dan pelaksanaan keagamaannya. Keempat, meminta kepada Pengurus *Islamic Centre* Kota Cirebon, agar mencabut pernyataannya dan dipublikasikan melalui media massa. Kelima, meminta kepada Kapolresta Cirebon untuk lebih bersikap profesional dan proporsional dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. "Demikian pernyataan ini kami sampaikan, agar semua pihak menghormati tradisi keagamaan masing-masing, sehingga tercipta kondisi kehidupan keberagaman yang harmonis dan tidak saling menyestakan," tegas surat pernyataan tersebut.

Permintaan ini rupanya tidak digubris. "Pihak pengurus *Islamic Centre* malah menanggapi dengan menghadirkan Tim Pengacara Muslim (TPM) dari Jakarta dan sempat meminta bantuan Laskar FPI Jakarta," jelas Ali lagi. ■

3. Vonis Menyimpang untuk Satrio Piningit Weteng Buwono

Vonis sesat kembali ditumpahkan pada aliran Satrio Piningit Weteng Buwono. Aliran ini berdiri tahun 2002 dipimpin Agus Imam Solichin. Pengikut aliran ini diharuskan melakukan ritual telanjang. "Ritual te-

lanjang itu kan mencontoh [suasana] di surga. Karena di surga kita semua telanjang," jelas Eko, salah seorang pengikut aliran ini (*detik.com*, 28/01/09). Jika menolak ritual ini, pengikut bakal dimasukkan neraka jahanam.

Agus juga mengajak pengikutnya untuk meninggalkan shalat dan puasa atau menggugurkan rukun Islam. “*Ngapain* kalian shalat. *Ngapain* kalian puasa karena saya sudah wujud,” tambah Eko menirukan Agus. Ajakan ini dilakukan karena Agus sudah merasa dirinya Tuhan. Predikat Tuhan ini diklaim Agus semenjak 2005-2006. Sebelumnya, Agus mengaku sebagai Imam Mahdi pada 2003-2004. Ketika berdiri pada 2002, ajaran Agus masih seperti ajaran Islam pada umumnya (baca; melaksanakan rukun Islam). Puasa, menurut Agus, dapat digantikan dengan kesabaran. Shalat dapat diganti dengan bermain band, bernyanyi lagu pop, dan membaca sejumlah mantra pada tengah malam. Jumlah pengikut Agus tidak lebih dari 40 orang termasuk anak-anak.

Karena ajaran ini, Agus diusir oleh masyarakat karena dianggap sesat. Dari Bekasi, tempat lamanya, Agus membuka padepokan di rumah muridnya di bilangan Kebagusan, Pasar Minggu, Jaksel (*detik.com*, 27/01/09). Di padepokan barunya ini sering digelar pengajian pada malam hari. Hal yang absen akan dihukum telanjang bulat dalam kamar dari malam hingga pagi. Ritual tidur bareng juga digelar. Pengikut dan pasangannya melakukan ritual seks bersama dengan pasangan masing-masing dalam satu ruangan. Agus yang memimpin ritual itu hanya berdiri di dalam kamar. “Katanya mencontoh penciptaan Nabi Adam,” terang A. Kusmana, mantan pengikut Satrio Piningit.

Kusmana menegaskan, tidak sampai terjadi tukar menukar pasangan (*detik.com*, 27/01/09). Agus juga mengajarkan tarekat dan hakekat (*detik.com*, 28/01/09) namun tidak ada keterangan yang benderang soal jenis dan aliran tarekat yang dimaksud. Para pengikut tidak dipungut iuran karena karena diduga sudah ditanggung oleh seorang nahkoda kapal pesiar yang kerap berlayar di luar negeri. Nahkoda bernama Kapten Khairul Akhmad ini merasa berutang budi kepada Agus karena ia berhasil menyembuhkan Mismawati, istrinya, yang sakit.

Ritual seks yang meresahkan masyarakat itulah yang membuat keberadaan aliran ini diusik polisi karena seorang korban melapor. Foto Agus berukuran jumbo dan foto Soekarno disita oleh kepolisian. Lima pengikut Agus

diperiksa sementara Agus buron (*detik.com*, 28/01/09).

Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, *Red.*) Kotamadya Jakarta Selatan memutuskan ajaran Satrio Piningit Buwono menyimpang. “Kami menyatakan kegiatan (bukan aliran, *Red.*) sudah menyimpang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel, Setia Untung Arimuliadi se usai memimpin rapat Bakorpakem. Rapat tersebut diikuti oleh unsur dari Kejari Jaksel, Kepolisian, Kodim, Kesbanglinmas, Sudin Kebudayaan, Sudin Dikminti, dan perwakilan Depag yang berlangsung selama satu jam.

Dikatakan menyimpang karena pada saat melakukan kegiatan, Agus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Agus juga tidak mewajibkan pengikutnya untuk melakukan shalat dan membayar zakat, seperti rukun Islam pada umumnya. “Bakorpakem akan menginventarisir baik ajarannya maupun organisasinya,” tandas Setia. Langkah ini ditempuh untuk mengeliminasi agar Satrio Piningit tidak menyebar ke mana-mana sehingga dapat mengganggu kepentingan umum.

Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji. Hendarman menyatakan, aliran Satrio Piningit menyimpang dan harus dilarang. Akan tetapi larangan ini, menurutnya, menjadi kewenangan Bapcorpakem. Hendarman juga meminta agar Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen, *Red.*) melakukan penyuluhan dan penerangan hukum mengantisipasi perbuatan aliran sesat seperti itu (*detik.com*, 29/01/09).

Agus kemudian menyerahkan diri kepada kepolisian Jaksel (29/01/09) setelah menjadi buron selama beberapa hari. “Dia menyerahkan diri karena baca media dan merasa ketakutan,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Chairul Anwar.

Menurut Chairul, Agus akan dijerat Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama (01/02/09). Agus tidak dikenai pasal tindak pencabulan, sebagaimana diadakan oleh mantan pengikutnya, karena polisi kesulitan mendapatkan bukti tambahan lantaran kejadian itu berlangsung pada 2003 silam. “Itu ada (terjadi, *Red.*) di ruangan, dan tidak ada saksi yang lain,” papar Chairul Anwar (*surya.co.id*, 01/02/09). Sebelumnya, Agus dikenai pasal 289 KUHP

tentang pencabulan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun. “Yang dilaporkan ke polisi oleh korban di Kebagusan dia me-rasa dicabuli [pada] tahun 2003,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain (*detik.com*, 29/01/09). Agus sendiri menyatakan melakukan apa yang dituduhkan pelapor dalam versi sendiri. Saksi pelapor menyatakan dirinya dipijat-pijat oleh Agus dalam keadaan telanjang sementara Agus mengaku melakukannya tidak dalam keadaan telanjang. “Polisi sekarang mencari saksi yang melihat kejadian itu. Masalahnya ada nggak? Ada banyak pengikutnya, nggak ada yang datang ke polisi. Mungkin malu atau bagaimana tidak tahu,” ujar Zulkarnain lagi (*detik.com*, 31/01/09).

Keluarga Agus mengaku sudah mengingatkan Agus tetapi ia melakukan ritual-ritual yang dianggap aneh bagi masyarakat sekitar. Menurut Ika Kartika, kakak Agus, Agus berubah sejak 2002 setelah ia mengaku baru pulang belajar menimba ilmu agama, entah di mana. Kelakuan Agus menjadi aneh. “Dia bilang kami sekeluarga belum sempurna syarat agamanya,” tambah Ika. Selain itu, ajaran Agus disebarluaskan kepada orang lain, bukan keluarganya. Semenjak itu, Agus pindah ke Kebagusan (Pasar Minggu) dan tidak pernah melakukan kontak dengan keluarganya, termasuk ketika ibunya meninggal pada 06 Oktober 2008. “Kami kena getahnya,” imbuah Ika. ■

4. Fatwa Haram Merokok Diboikot

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa haram merokok dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa yang diselenggarakan pada 24-26 di Padang Panjang, Sumatera Barat. “Status(nya) haram apabila merokok di tempat umum, merokok bagi anak-anak, wanita hamil, dan pengurus MUI,” jelas Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Bahar (*Tempointeraktif*, 28/01/09). Fatwa ini disambut dengan beragam tanggapan—yang paling menonjol adalah kontra fatwa.

Sikap kontra ini sudah nampak sebelum hajatan Ijtima' Ulama dilangsungkan. MUI Kudus, misalnya, mengharapkan pengurus MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa haram rokok. “Makruh saja sudah cukup,” terang Ketua MUI Kudus, KH.M. Syafiq Nashan (20/01/09). Fatwa haram rokok, menurut Kyai Syafiq, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat Kudus karena setengah penduduknya bergantung pada industri rokok. Fatwa haram juga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan. “Karena kita khawatir akan ada razia dan *sweeping* terhadap pedagang asongan,” tambahnya. Sikap tidak setuju ini, kata Kyai Syafiq, merupakan aspirasi masyarakat Kudus seperti petani, pedagang, dan pekerja di pabrik rokok. Terhadap sikap MUI Kudus, MUI Pusat akan mempertimbangkannya. “Tentu saja ini akan jadi masukan. Kita akan catat dan bahas dalam pertemuan di Padang

Panjang,” ujar Ketua MUI Pusat Choli Ridwan (*detik.com*, 20/01/09). Akan tetapi Cholil menolak soal kekhawatiran akan *sweeping* karena yang demikian itu bukan wilayah MUI.

Tetapi fatwa haram merokok itu akhirnya keluar juga lima hari kemudian. Pendorongnya adalah Seto Mulyadi, Ketua Komisi Perlindungan Anak. Pihak yang kontra terus bermunculan. Pengurus PBNU menilai bahwa rokok seharusnya hanya diberi fatwa makruh. “Di NU itu dari dulu makruh tidak sampai ke tingkat haram,” jelas Ketua PBNU, Hasyim Muzadi. Makruh berarti sebisa mungkin rokok dihindari. Penduduk Madura menyikapinya dengan opini yang hampir senada. “Fatwa larangan merokok oleh MUI itu mungkin cocok bagi warga selain Madura,” kata Misnadi. Petani tembakau asal desa Gagah sumenep itu menyatakan bahwa fatwa MUI hanya akan merugikan petani tembakau di masa-masa yang akan datang karena akan banyak gudang tembakau dan pihak pabrikan di Madura yang akan mengurangi pembelian tembakau alias membawa dampak negatif. “Padahal sejak dari dulu hukum rokok itu masih khilafiyah,” sergahnya.

Imdaad Hamid, walikota Balikpapan, bahkan dengan tegas menyatakan tidak akan menjalankan fatwa MUI tentang haramnya rokok. Alasannya, merokok adalah hak pribadi dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. “Hak pribadi warga mau merokok atau

tidak,” jelasnya. Imdaad menambahkan bahwa warga Kota Balikpapan tak pernah meributkan soal merokok.

Sayangnya perbedaan pendapat ini dice-mari oleh tudingan yang melekatkan kontra fatwa haram rokok dengan ormas tertentu. Das’ad Latief, Ketua Perhimpunan Dai Profesional di Makassar, menyatakan setuju dengan fatwa MUI tersebut. Namun ketika ditanyakan tang-gapan soal NU yang menolaknya, jawab Das’ad sungguh mengejutkan; “Fatwa NU hanya akal-akalan saja dan terkesan politis”. Alasannya, karena di Jawa Timur banyak pabrik rokok, se-hingga kalau diharamkan, pabrik rokok itu bisa jadi akan gulung tikar. Bila gulung tikar akan berdampak PHK pada banyak karyawan yang berasal dari kalangan NU (*Fajar*, 28/12/09).

5. Pergub Rumah Ibadah Aceh Diprotes

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 25 Th. 2007 tentang Pedoman Pendirian Ru-mah Ibadah—selanjutnya disebut Pergub—ditolak beberapa elemen masyarakat. Peraturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan Th. 8 2006 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah itu—selanjutnya disingkat Perber—dianggap melukai hati masyarakat Aceh yang sedang membangun syariat Islam di serambi Mekkah itu.

Protes tersebut diajukan karena Pergub tidak menghiraukan aspirasi masyarakat, teru-tama ulama, dan memberikan angin pada misionaris (asing). Pergub tersebut terkuak pada tahun 2009 padahal sudah dikeluarkan dua ta-hun sebelumnya. “Ini berarti ada yang kurang jelas,” tutur Tgk Azhar BTM Wakil Ketua Maje-lis Permusyawaratan Aceh (MPU) Aceh Timur (*serambinews*, 24/01/09). Namun Azhar meng-ingatkan agar persoalan tersebut dibahas secara jernih agar tidak dipolitisasi pihak tertentu.

Ikatan Dai Indonesia (Ikadi Aceh Timur) mempersoalkan hal senada. Organisasi profesi ini bahkan menyatakan bahwa Perber sebaik-nya tidak diterapkan di Aceh. Kecaman lebih keras diajukan beberapa ulama di Pidie. “Saya justru protes terhadap Pergub tersebut,” terang Abu Ishak Langkawe, pemimpin dayah (pesan-tren, Red.) Baitul Mubarakah. Protes ini diaju-kan jika pemerintah memberikan ruang yang

Generasi muda NU Makassar kemudian mengultimatum Das’ad untuk meminta maaf dan menarik ucapannya di media. Mereka, se-bagaimana dilaporkan Samrijal Adhan (kon-tributor WI di Makassar), menyatakan akan memboikot Das’ad dan akan mengeluarkan mosi tidak percaya akan keberadaannya sebagai da’i kalau tidak meminta maaf dan menarik ucapannya. Das’ad akhirnya meminta maaf. Ia mengaku bahwa pertanyaannya dipelintir me-dia—tidak mungkin dia mengina NU karena dia warga NU. Diapun menelpon ke beberapa pimpinan NU Makassar, termasuk menemui AGH Sanusi Baco, Lc, pemuka NU yang amat disegani di Makassar.■

mudah kepada non-muslim untuk memba-ngun rumah ibadah di Aceh. “Dikhawatirkan semakin banyaknya rumah ibadah non-muslim Aceh yang ekksesnya bisa membahayakan akidah generasi Islam,” tambahnya.

Kalangan mahasiswa juga meneriakkan protes. “Kebijakan tersebut sangat bertenta-ngan dengan Daerah Keistimewaan Aceh yang di dalamnya berlangsung penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh,” tegas Muntasir Pase, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara (*rakyaataceh.com*, 23/12/09). Persoalan ini adalah persoalan agama sehingga sebaiknya diserahkan kepada yang berhak, yakni ulama. “Jangan sampai karena persoalan investasi dari negara luar, yang menggiurkan lantas kita jual tanah Aceh untuk membangun gereja. Ini jelas-jelas pengkhianatan Gubernur Aceh terhadap rakyatnya. Itulah misi misionaris yang terse-lubung telah mencuat di balik bantuan untuk Aceh pasca tsunami lewat NGO internasional,” imbuhnya.

M. Djakfar Djuned, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov NAD, menyatakan bahwa Per-gub tersebut justru lebih mempersempit Perber. “Pemerintah Aceh justru lebih mempersempit (memperketat, Red.) dibandingkan dengan Perber yang menetapkan hanya 60 tanda tangan penduduk untuk pembangunan rumah ibadat,” jelasnya. Pergub menyaratkan pem-

bangunan rumah ibadah harus mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang yang disahkan oleh lurah/geuchik, rekomendai tertulis camat, KUA kecamatan setempat, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan rekomendasi tertulis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota. Djakfar juga menyatakan bahwa Pergub bukan untuk membuat peluang mendirikan rumah ibadah non-muslim di Aceh menjadi lebih besar melainkan untuk merespon pasal 5 Perber tentang tugas dan kewajiban gubernur dalam

menciptakan kerukunan beragama di wilayahnya masing-masing.

Namun protes dan penolakan kalangan ulama ini berakhir setelah acara silaturahmi ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan wakilnya, Muhammad Nizar digelar di ruang Gubernur Aceh (*serambinews*, 24/01/09). “Pergub lebih cocok dan tepat diberlakukan untuk Aceh yang bersyariat Islam dibandingkan Perber,” jelas Tgk h. Ismail Yacob, Wakil Ketua MPU Aceh. ■

6. Fatwa Haram Golput MUI

MUI dalam Mukernas di Padang Panjang, Sumatera Barat (25/1/09) menyatakan hal yang sama. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Singkatnya, golput atau sikap tidak memilih dalam Pemilu adalah haram.

Fatwa ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung dengan alasan fatwa ini akan memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi politik masyar-

akat. Namun di pihak lain, fatwa ini dikritik karena kerancuan logika hukum yang digunakan. Di samping soal latar belakang golput yang sangat beragam tapi tidak dibuat klasifikasi dalam fatwa MUI, juga tidak didasarkan pada argumen fiqih yang kokoh. Memilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Meninggalkan hak tidak mungkin akan terjatuh pada haram, kecuali meninggalkan kewajiban. Sebagai hak, memilih dalam pemilu bisa dikategorikan sebagai fardhu kifayah, bukan fardhu ‘ain. Sebagai fardhu kifayah, jika sudah ada sebagian masyarakat yang memilih, maka kewajiban sudah gugur. Dengan begitu, tidak memilih tidak mungkin bisa dikatakan haram, kecuali kalau tidak satu pun orang yang memilih. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi. ■

7. Dituduh Sering Disuap, MUI Protes

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang paling sering menerima suap versi Transparency International Indonesia (TII). Dugaan suap menyuap ini lebih banyak dilakukan untuk pengurusan sertifikat halal. Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, 171 responden yang diwawancarai adalah perusahaan makanan dan komestik. Sebanyak 10 persen mengaku pernah dimintai uang terkait urusan mereka.

“Sehingga ini sangat berkaitan bagaimana perusahaan ini mengajukan sertifikat halal,” katanya saat jumpa pers di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2009). Survei kuantitatif ini dilakukan mulai September-Desember 2008. Survei dilakukan di 50 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi ditambah 17 kota besar.

Lebih lanjut Frenky menjelaskan, inisiatif terjadinya suap menyuap berasal dari pejabat publik. Mau tidak mau, pelaku bisnis terka-

dang harus mengikuti kemauan tersebut. “Namun tetap saja ini dikategorikan suap,” tegas Frenky (*detik.com*, 21/01/09).

MUI sendiri menyanggahnya. “Perlu dipertanyakan hasil survei itu, bisa diajukan ke pengadilan jika tidak ada bukti,” ujar Amidan. Menurutnya, seluruh jajaran birokrasi MUI adalah para auditor-auditor muslim yang taat, sehingga tidak mungkin melakukan praktek korupsi. Meski diakuinya MUI menerapkan biaya bagi perusahaan yang hendak menyertifikasi kehalalan produk. Namun hal itu dilakukan untuk membiayai proses pemeriksaan produk baik di lapangan mau-

pun di laboratorium karena LPPOM MUI tidak dibiayai negara.

Bantahan senada diutarakan oleh Nadratuzaman Hosen, Direktur LPPOM MUI. “Ada kasus memang yang dilakukan oleh perantara,” jelasnya, dalam sebuah kunjungan ke kantor the WAHID Institute Jumat siang (13/02/09). Perantara tersebut mengutip uang ratusan juta rupiah kepada perusahaan yang ingin memproses sertifikasi halal—padahal biaya resminya hanya beberapa juta saja. Nadratuzaman juga menyatakan sudah bertandang ke TII untuk mengklarifikasi hasil survey tersebut. ■

8. Terbukti Makar, Petinggi NII Dipenjara

Sebanyak 17 pejabat NII (Negara Islam Indonesia) wilayah Jawa Barat divonis oleh majelis hakim PN Bandung karena terbukti secara sah melakukan makar dengan mendirikan dan meyebar NII (19/12/08). Para terdakwa, oleh majelis hakim, dinyatakan melanggar pasal 107 KUHP tentang makar dan mendapat hukuman penjara antara 2 sampai 3 tahun penjara (*Pikiran Rakyat*, 20/12/08). Para terdakwa dinilai menghimpun kekuatan untuk mengubah Negara Kesatuan RI menjadi NII. Caranya merekrut anggota atau warga negara melalui proses hijrah dan bai’at. Selain itu terdakwa menghimpun dana infaq dan sedekah dari para anggota Rp 5000 hingga Rp 150 ribu atau 2,5 persen hingga 30 persen dari penghasilan pribadi. Itu untuk ongkos menjalankan roda pemerintah dan menggaji pegawainya. Para terdakwa juga dinilai menganut undang-undang dasar yang disebut Kanun Asasi 1948 dan bendera merah putih bergambar bulan sabit dan bintang (*Tempointeraktif*, 19/12/08). Putusan ini juga mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengancam kedaulatan NKRI.

Mereka merupakan para pejabat NII yang didirikan S.M. Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1948. Jabatan mereka beragam; wakil gubernur (wagub), koordinator / kepala daerah (korda) dan bupati, camat, kepala bagian logistik (kabaglog), kepala bagian pendidikan

(kabagdik), dan perekrut. H. Suganda (wagub), Hajun (korda), Uden (korda Cianjur-Sukabumi), dan Oban (korda Garut-Sumedang) divonis 3 tahun. Onip (bupati 727 wilayah Sumedang), Rizal (camat wilayah Kadungora Garut), Maman (perekrut/kabaglog wilayah 7 Jabar Selatan), Dedi Mulyadi (perekrut / bupati 733), Iping (kabag logistik daerah 71 wilayah Bandung), dan Ugas (bupati 716 wilayah Bandung Utara) dihukum masing-masing 2,5 tahun. Hukuman ini juga dijatuhkan kepada Dede (korda 71 wilayah Bandung), Agus (sekda 71 wilayah Bandung), Mugito (bupati 712 wilayah Andir), Ahdiat (sekda 72 wilayah Garut-Sumedang), dan jUhana (perekrut/ kabagdik 72 wilayah Garut-Sumedang). Hanya Dede Suparman, bupati 732 Garut Timur, yang divonis 2 tahun penjara. Sang gubernur, Abu Patin, kini masih buron.

Terhadap hukuman ini, para terdakwa menyatakan pikir-pikir dan meminta waktu satu minggu untuk mengambil keputusan. “Kami maunya banding tetapi keputusan tetap berada di tangan para terdakwa,” jelas Sepranadaja, kuasa hukum para terdakwa. Para terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jabar saat melakukan pembaiatan warga baru di Kompleks Parmindo, Jl. Sambu Asri 1 Cijerah Cimahi dan Jl. Riung Galih Riung Bandung serta di Kompleks Puri Budi Asri Cihanjuang Cimahi pada 20 April lalu. ■

9. Merusak Properti, Anggota FPI Dibui

Ujang Supriatna dan Diki Kurnia Nugraha akhirnya harus merasakan kurungan penjara selama 1 bulan 15 hari (11/12/08). Menurut majelis hakim PN Tasikmalaya, Rudi Martinus (ketua) dan Dalyusra serta Betsy Siske (hakim anggota), kedua anggota FPI yang masih belasan tahun ini terbukti melanggar pasal 170 KUHP Pidana tentang perusakan. Pada Ramadhan lalu keduanya melakukan perusakan terhadap gerobak PKL dalam rangka razia (*Galamedia*, 13/12/08).

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Ahmad Sidiq, SH. Sidiq mendakwa keduanya telah melakukan pemukulan terhadap Usin dan Agus Mulyana dan merusak gerobak keduanya yang berprofesi sebagai pedagang soto sapi yang berjualan di Jalan Selakaso, Tasikmalaya. Sebelum divonis, kuasa hukum mereka dari Tim Pembela Muslim (TPM) Jakarta meminta penangguhan penahanan. Diki yang duduk di bangku kelas III SMA memohon penangguhan penahanan

dengan alasan akan mengikuti ulangan semester, sementara Ujang ingin berada di luar dan berjanji tidak akan kabur (*Galamedia*, 25/11/08).

Selain Ujang dan Diki, lima anggota FPI disidang dalam waktu bersamaan namun mereka belum divonis. Mereka adalah Muslim, Miftah, Aceng, Aji Mamat, dan Entang. Kelimanya diduga terlibat aksi penculikan dan penyekapan warga serta merusak warung nasi di Kecamatan Ciawi seperti diberitakan pada *Monthly Report* edisi sebelumnya.

Sidang FPI Tasikmalaya ini memerlukan penjagaan aparat seperti sidang terdahulu pada bulan Oktober dan November lalu. Tak kurang dari dua truk Dalmas Polresta Tasikmalaya dierjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan sidang. FPI sendiri mengerahkan ratusan anggotanya untuk menyaksikan jalannya sidang. Seperti mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam ruang sidang, setiap anggota FPI yang akan memasuki ruang tersebut digeledah petugas. ■

10. Presidium Masyarakat Jabar Tuntut Bentuk Perda Anti-Komunis

Sekitar lima ratus orang massa dari Presidium Masyarakat Jabar Anti-Komunis (PMJAK) berunjuk rasa di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Bandung (08/11/08). Massa yang berasal dari FPI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (Gibas), Persatuan Masyarakat Anti-Komunis (Permak), Persis, NU, dan Muhammadiyah itu mendeklarasikan Jawa Barat sebagai provinsi yang bebas komunis. Mereka juga mendesak dibuatnya Perda Anti-Komunis yang dinilai bisa membendung paham tersebut atau bentuk peraturan lainnya seperti Peraturan Gubernur (Pergub).

Dalam orasinya massa PMJAK menghendaki Pancasila sebagai dasar bernegara. Mereka menilai paham komunis sudah masuk ke partai-partai politik dan membawa paham yang membahayakan (*Tribun Jabar*, 19/12/08). “Se-

telah gagal membentuk partai atau ikut pemilu, para penganut paham komunis mencari dan membaaur diri ke berbagai partai sebagai sekoci politik baru dalam memperjuangkan paham dan ajaran mereka di Indonesia,” ujar Fauzan, salah seorang pengunjuk rasa. Fauzan juga menyatakan, ajaran komunis akan bangkit kembali seiring dengan maraknya aktivitas yang dilakukan kader-kader komunis terutama di Jawa Barat tanpa menjelaskan secara kongkrit bentuk kegiatan tersebut.

Muhamad Anshori dari FPI menyatakan, pihaknya meminta Gubernur membuat pertanyaan atau deklarasi tentang Jawa Barat bebas dari komunis. Aspirasi ini sebenarnya juga sudah disampaikan kepada DPRD dan pimpinan dewan telah meneruskan sikapnya kepada gubernur Jabar. “Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 telah cukup menjadi payung hu-

kum,” demikian tanggapan Kepala Bidang Kesbang Linmas (Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat, *Red.*) Provins Jabar, Mo-

hamad Hidayat soal desakan PMJAK. Seluruh [rakyat] Indonesia harus mentaati Tap MPRS tersebut. ■

11. Demo Kutuk Israel, Sinagog Disegel

Di bawah koordinasi MUI Jawa Timur, 21 ormas melakukan demonstrasi mengutuk agresi Israel terhadap Palestina yang sudah terjadi sejak 27 Desember dan telah merenggut ribuan nyawa rakyat Palestina. Ormas-ormas yang dimaksud adalah NU, Muhammadiyah, HTI, Pemuda Ansor NU, Barisan Ansor Serba Guna (Banser) NU, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Bulan Bintang, Fatayat NU, Hidayatullah, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), BKPPM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), al-Isryad, ICMI, CICS, Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Badan Mahasiswa Indonesia (BMI) Surabaya.

Ketua MUI Jawa Timur, KH. Abdus Shomad Buchori langsung turun untuk memimpin demonstrasi tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah pemerkosaan Hak Asasi Manusia (HAM). “Apabila Israel tidak menghentikan serangannya atas Palestina, kami akan melaksanakan sweeping kepada simpatisan, pendukung, dan agen-agen Israel di Jawa Timur,” (*Surabaya Pos*, 07/01/09). Demo yang dimulai dari Grahadi ini juga diisi dengan orasi dari tokoh NU dan Muhammadiyah silih berganti. Menggunakan truk yang mengangkut seperangkat sound system sebagai panggung orasi, demonstrasi ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Massa kemudian melakukan *long march* menuju ke sinagog Beth Hashem di Jl. Kayun 4-6 yang berjarak 500 meter dari Grahadi. Massa aksi mulai beringas saat sampai di tempat ibadah umat Yahudi tersebut yang dijaga oleh Unit Tangkal Polres Surabaya Selatan. Mereka berusaha masuk tapi sempat dihalang-halangi oleh petugas. Namun beberapa orang berhasil masuk dengan cara melompat pagar setinggi satu meter. Mereka yang lolos ini langsung masuk membakar bendera Israel di halaman sinagog. Sebagian massa mencoba mendobrak pintu masuk yang terbuat dari

kayu tebal tetapi gagal. Mereka juga membakar bendera Israel dan mengibarkan bendera Palestina. Massa juga mencopot nama sinagog dan menyegel pintu masuk sinagog.

“Kami berharap kepada Pemkot Surabaya, polisi, dan semua pihak untuk mendukung aksi ini. Kami berkabung dan berduka atas rakyat Palestina dari kekejaman Israel. Untuk itu kami minta tempat ini ditutup selamanya. Ganyang Israel!!! Ganyang Israel!!! *Allahu Akbar*,” tutur Abdus Shomad dalam orasinya.

Serbuan massa ini membuat *shock* putri penjaga sinagog yang baru berusia 4 tahun. Fitri, nama putri itu, menangis dan badannya gemeteran hebat melihat massa yang berusaha memasuki sinagog. Keluarga Bu Narmi, sang penjaga sinagog, kemudian diungsikan oleh pihak kepolisian ke kantor BCA yang berada persis di samping sinagog tersebut. Sedangkan Desy, kakak Fitri, yang saat itu masih berada di sekolahnya diberitahu situasi ini melalui layanan pesan pendek supaya tidak pulang ke rumahnya dulu.

Sinagog Beth Hashem sebenarnya sudah tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada umat Yahudi yang datang bersembahyang kecuali beberapa Yahudi mancanegara yang berkunjung ke Surabaya dan menyempatkan diri untuk beribadah. Sinagog yang didirikan oleh Yusran Sambah ini pada 1913 ini hanya dibersihkan seminggu sekali oleh penjaganya, keluarga Bu Narmi. Bu Narmi menempati kompleks sinagog ini sejak 1978 karena ibunya menikah dengan Yosef Aron dari Inggris—tetapi Bu Narmi dan keluarganya tetap memeluk Islam—dan Aron kemudian diberi kesempatan menempati kompleks sinagog. Bu Narmi meneruskan tugas ayahnya yang sudah meninggal 12 tahun lalu itu.

Bukannya menjadi mediator, Walikota Surabaya, Bambang DH, cenderung setuju pada tuntutan untuk menutup sinagog sebagai dituntut oleh MUI Jawa Timur dan ormas Islam yang lain. Sekalipun dia menyatakan ti-

dak tahu persis peristiwa penyegelan sinagog, namun dia memahami tindakan itu sebagai bagian dari kegeraman atas agresi Israel. “Mereka (para perusak dan penyegel, Red.) kan butuh simbol. Ketika orang menyuarakan sesuatu, mengekspresikan kejangkelannya, sikapnya, butuh simbol. Mungkin *nek onok wong Yahudi nek kene* (Jika ada orang Yahudi di sini, Red.), ya mereka yang jadi sasaran. Karena tidak ada dan kebetulan ada sinagog itu ya mungkin dianggap simbol,” jawab Bambang soal pertanyaan bahwa umat Yahudi perlu dilindungi karena mereka tidak terlibat dalam agresi Israel. Politikus dari PDI-P itu juga bersepakat menutup sinagog jika regulasinya memang memungkinkan.

Penutupan sinagog sebagai simbol oleh Bambang rupanya menjadi alasan pembenar bagi Abdus Shomad yang tidak membedakan Yahudi dengan agresi Israel. “Sulit membedakan antara agama dengan Negara Yahudi, silahkan baca al-Qur’an!” tegasnya kepada

Zainul Hamdi, kontributor Monthly Report. Alasan penyegelan lainnya adalah sinagog dianggap tidak memiliki izin dan Yahudi sendiri bukan agama yang diakui di Indonesia.

PWNU Jawa Timur bersikap senada. “Menutup sinagog adalah kesepakatan bersama (peserta demonstrasi) sebagai simbol Yahudi dan Israel,” jelas wakil Ketua Syuriyah PWNU Jawa Timur, KH. Abdurrahman Nafis kepada Zainul. Alasan lainnya adalah soal status izin pendirian sinagog dan status agama Yahudi sebagaimana dikemukakan Abdus Shomad. Kiai Nafis juga menyatakan, perlakuan terhadap sinagog tersebut sama sama sekali tidak bertentangan dengan HAM dan tidak membatasi kebebasan keyakinan. “Setiap kebebasan dibatasi oleh undang-undang,” tandasnya. PW Muhammadiyah seperti memilih bungkam. Ketika dihubungi oleh Zainul, ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur memilih tidak mengangkat telepon. ■

12. Idul Adha di Gereja Aloysius Gonzaga

Bekerja sama dengan Forum Lintas Agama (Pelangi), Gereja Katolik Aloysius Gonzaga Surabaya turut merayakan Idul Adha dengan menyembelih dua ekor sapi jenis brahma (08/12/08). Pihak gereja tahu persis bahwa hewan sembelihan seringkali menjadi masalah perselisihan antaragama yang kalau tidak diselesaikan baik-baik bisa menodai niat awal kurban. Oleh karena itu, maka tata cara penyembelihan kedua sapi itu dilakukan menurut Islam dan penyembelihnya juga muslim. Bisa dikatakan bahwa seluruh rangkaian mulai penyembelihan sampai pengulitan dan pemotongan dilakukan warga Muslim di sekitar gereja. Puluhan warga terlihat antusias membantu proses penyembelihan hewan kurban tersebut.

Daging potongan dua ekor sapi tersebut dibagikan ke orang-orang tidak mampu di sekitar gereja, khususnya warga kawasan Donowati, Tanjungsari dan Sukomanunggal. Ada 600 warga yang sebelumnya sudah mendapatkan kupon pengambilan daging. Warga terlihat penuh suka cita menerima daging kurban

yang dibagi bersama oleh para warga dan para jemaat gereja.

Menurut Romo Harjanto Prajitno Pr, Ketua Paroki Gereja Santo Aloysius Gonzaga dan Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Keuskupan Surabaya, Hari Raya Kurban memang bukan milik umat Kristiani, namun nilai-nilai Kristiani mengajarkan untuk cinta kasih dan persaudaraan sejati dengan selalu berbagi dengan sesame. Untuk mengaktualisasikan ajaran cinta kasih dan persaudaraan sejati inilah, Gereja Algonz—sebutan populer Aloysius Gonzaga—mengambil momen Idul Adha untuk berbagi daging kurban dengan umat Islam di sekitar gereja. Misinya tentu saja adalah perdamaian.

Niat membangun persaudaraan lintas agama ini ditanggapi positif oleh Koordinator Forum Lintas Agama (Pelangi) Surabaya, Miskhan. Dia berharap cara-cara seperti ini bisa menjadi upaya yang bermakna bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. ■

13. Rebutan Lapangan untuk Shalat Id, Nyaris Gontok-gontokan

Di Samarinda, hanya gara-gara tempat pelaksanaan shalat, Pengurus Daerah Muhammadiyah Samarinda (PDM) dengan pengelola masjid al-Amin Segiri nyaris gontok-gontokan. Mereka berebut lapangan parkir GOR (Gelanggang Olah Raga, Red.) di Jl. Kesuma Bangsa untuk dijadikan lokasi sholat Id (*myrmnews.com*, 09/12/08).

Menurut Mus Mulyadi, wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Kaltim, ketegangan sempat terjadi antara panitia dari PDM dengan pengurus Masjid al-Amin, sebelum salat Ied dilangsungkan. Kedua belah pihak sama-sama merasa berhak menggunakan lokasi itu karena sudah mengantongi izin pengelola GOR Segiri. “Kami bukan hanya mengantongi izin dari pengelola GOR, tapi SK dari walikota. Kami ditunjuk wali kota sebagai elemen yang berhak menggunakan lapangan ini untuk kegiatan shalat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha,” ucap Mulyadi. SK yang dimaksud ditandatangani oleh Walikota Samarinda Achmad Amin tertanggal 1 November 2007 dengan nomor 426.23/475/HK- KS/2007. Dalam surat itu tertulis PDM Samarinda sebagai pengguna lapangan parkir GOR Segiri untuk setiap kegiatan shalat Idul Fitri dan Idul Adha. PDM juga mengantongi surat dari pengelola GOR Segiri yang ditujukan kepada pembina atau penanggung jawab Yayasan Masjid al-Amin bahwa lapangan itu akan digunakan oleh PDM.

“Kami sebenarnya sudah mengupayakan pembicaraan dengan pihak pengelola mas-

jid, tapi mereka tidak mau menerima usulan kami. Akhirnya sama-sama bersikeras, kami tetap memandang lokasi ini berhak kami gunakan karena kami mengantongi semua izin. Yang kami sesalkan, jamaah kami merasa tidak nyaman dan banyak yang memilih pulang, padahal mereka belum shalat,” ucap Mulyadi.

Akhirnya setelah kedua pihak berembuk, shalat Id tetap bisa digelar. Diputuskan, Imam Slamet Bahrani (yang awalnya direncananya menjadi imam sekaligus khatib oleh pengurus masjid) di Masjid al-Amin menjadi imam sholat Id. Sementara Abdul Murad (dari Muhammadiyah) yang awalnya direncanakan menjadi khatib dan imam di lapangan parkir GOR Segiri, akhirnya hanya menjadi khatib.

“Kami setiap tahun mengadakan shalat di sini. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi beberapa waktu lalu. Yang jelas kami (Pemuda Muhammadiyah, Red.) tidak terima dengan kejadian ini dan akan mengusahakan pertemuan membahas permasalahan ini. Kami tidak ingin ke depan masalah ini muncul lagi,” ucapnya.

Sementara itu, pengelola Masjid al-Amin Ichsan Rubdy mengatakan, kejadian itu sebenarnya hanya miskomunikasi. “Kami menganggap berhak untuk menggelar salat Id di masjid, karena sebelumnya itu kan mushala dan sekarang statusnya sudah menjadi masjid,” jelas Ketua DPRD Samarinda itu. Ichsan pun siap membahas masalah ini dengan PDM. ■

14. Santri Tuntut Terapkan Perda Miras secara Konsisten

Puluhan santri yang mengatasnamakan Masyarakat Antiminuman Keras mendatangi gedung Pengadilan Negeri Purworejo Kamis (08/01/09). Mereka meminta kepada pengadilan agar selalu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan Miras dan Minuman

Beralkohol bagi setiap pelanggarannya. Kedatangan mereka hari itu disengaja untuk menekan hakim memvonis pelaku peredaran miras dalam sidang pagi itu.

Sidang yang dimaksud menghadirkan 47 tersangka dari 16 kecamatan. Tersangka pengedar miras adalah Hasanul Fauzol, 22,

warga Desa Jenar Wetan, RT 02 RW 01, Kecamatan Purwodadi, Purworejo dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim yang dipimpin Benyamin Noboba SH. Fauzol mengaku sudah berjualan miras selama dua bulan, sementara barang dipesan dari Jogjakarta dengan jumlah ratusan. Miras merek Mansion dijual Rp 25.000 per botol, sedangkan Anggur Merah Rp 15.000 per botol.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 13 Perda 6/2006 tentang larangan menjual, menyediakan miras dan minuman beralkohol tanpa izin dengan denda sebesar Rp 12 juta subsider dua bulan kurungan (*radarjogja.co.id*, 09/01/09).

Aksi yang dilakukan para santri ini tergolong tertib. Tidak ada spanduk maupun pengeras suara. Meski begitu teriakan Allahu Akbar serta kepalan tangan yang diacungkan

tetap menghiasi aksi tersebut. Tiga orang perwakilan diterima oleh Ketua PN Yuffery F Rangka untuk menyampaikan aspirasinya. "Kami ingin para pelaku dihukum berat, supaya menimbulkan efek jera, dan mereka tidak berani mengedarkan miras kembali," ungkap Koordinator aksi H. Choirul Anam menirukan pernyataan sikapnya kepada sejumlah wartawan usai menemui ketua PN kemarin.

Ahmad mengatakan, sebagai salah satu elemen masyarakat, ia tidak mau bertoleransi dengan setiap bentuk peredaran maupun penggunaan miras. "Kami akan pantau dari luar," katanya seperti dikutip Suara Merdeka (09/01/09). Semua proses hukum soal miras di Purworejo harus mengacu pada aturan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar bisa menimbulkan efek jera kepada pelakunya. ■

15. Vonis Penjara untuk Penari *Candoleng-doleng*

Terdakwa penari erotis *candoleng-doleng*, Abel Astuti, divonis satu tahun penjara potong masa tahanan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap (*Fajar*, 6/1/09). Vonis ini sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Soetarmi. Terdakwa yang mengenakan kemeja kotak-kotak berce-lana jeans biru itu tampak diam dan menerima putusan majelis hakim yang diketuai Hj Nirwana. "Saya menerima putusan ini," kata Abel.

Namun, sesaat meninggalkan ruang sidang, terdakwa terlihat menitikkan air mata. Dia seolah tidak mampu menahan malu di hadapan pengunjung yang memadati ruang sidang utama tersebut. Dalam sidang tersebut, terdakwa disebutkan dengan sengaja mempertontonkan tindak pidana asusila di depan umum yang disaksikan anak-anak di bawah umur dan ibu rumah tangga dengan mengangkat baju dan membuka brah (BH) sampai (maaf) terlihat kedua buah dadanya. Untuk sekali beraksi, sidang juga membeberkan terdakwa mendapat bayaran sekitar Rp 50 ribu.

BH dan celana pendek terdakwa ini dijadikan barang bukti bersama sebuah musik elekton merek Roland dan kepingan CD porno

yang diperagakan terdakwa. Terdakwa tanpa canggung beraksi mempertontonkan auratnya karena di bawah pengaruh minuman beralkohol. JPU Soetarmi usai sidang mengatakan kasus seperti yang

dipertontonkan terdakwa harus dihentikan dan telah diatur dalam KUHP.

Sementara dua tersangka lagi, masing-masing pemilik elekton Zaldy, Rahim dan pemilik hajatan, Natang, masih menjalani proses penyidikan. "Tapi yang jelas, kita sisa menunggu penyidikan saja. Kalau sudah rampung, berkas dan tersangka langsung kita limpahkan ke pengadilan," katanya.

Aksi tarian *candoleng-doleng* ini dipertontonkan terdakwa saat tampil di musik elekton pada sebuah hajatan perkawinan salah satu warga di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, sekitar pukul 16.00 WITA, 25 Agustus 2008. []

Kasus-Kasus Keagamaan

Desember 2008 – Januari 2009

No	Kasus	Waktu	Lokasi	Peristiwa	Pelaku	Korban	Keterangan
1	Pembubaran Jalsah Salalah Jateng & DIY	02 Januari 2009	Semarang	Pengajian JAI Semarang di Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo dibubarkan aparat keamanan gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polwiltabes Semarang, dan Kepolisian Resort Semarang Selatan karena ditengarai tidak melayangkan surat izin, melainkan sekedar surat pemberitahuan dari pengasuh pesantren Sokotunggal, Dr. KH. Nuril Arifin Husein, MBA	Polda Jawa Tengah, Polwiltabes Semarang dan Kepolisian Resort Semarang Selatan.	Panitia dan peserta Jalsah Salalah	Jalsah Salalah gagal dilaksanakan
2	Pemikiran Mahasiswa Islam Diwaspadai	23 Desember 2008	Semarang	Prof Dr M. Ali mengingatkan agar pemikiran mahasiswa kampus Islam perlu diwaspadai karena cenderung ekstrem. Mereka terjebak sikap mendukung atau menolak secara fanatis, beberapa aliran pemikiran keislaman yang ada.	Direktur Jenderal Pendis Departemen Agama RI	Mahasiswa kampus Islam	
3	Pelecehan Seksual Kyai terhadap Santrinya	22 Desember 2008	Pati	Ahmad Khoirun Nashihin diduga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap siswa-siswa SMK tersebut. Konon, tindakan pelecehan tersebut telah berlangsung lama. Bahkan sang kiai pernah memaksa seorang siswa dipaksa untuk menyodomi temannya.	Ahmad Khoirun Nashihin, seorang kiai yang juga pendiri SMK AKN Telkom Marzuqi	27 Santri/ Siswa SMK AKN Telkom Terpadu Pati	Para korban mengalami tekanan psikologis; mereka tidak berani melapor karena khawatir dengan ancaman sang kyai.
4	Penyegelan dan Perusakan Masjid Ahmadiyah	19 Desember 2008	Cianjur	Massa dari Garis menyegel 3 masjid jemaah Ahmadiyah di Cianjur yakni, masjid al-Ghafur di Jl. Dr. Mawardi, masjid al-Badr di Kampung Nyalindung, Mande, dan masjid al-Huda di Cikalong Kulon. Saat rombongan tiba di masjid al-Badr, tiba-tiba mereka emosi lalu melempari kaca bangunan dengan menggunakan batu dan kayu	Gerakan Reformis Islam (Garis)	Warga jemaah masjid Ahmadiyah	Penyegelana berujung kerusakan ini merupakan keluarganya SKB Menag dan Mendagri soal pembekuan ajaran Ahmadiyah di Indonesia
5	Penertiban Tempat Mesum	15 Desember 2008	Brebes	Pemkab Brebes berniat untuk menertibkan tempat-tempat yang dinilai rawan tindakan mesum (termasuk warnet) terkait maraknya peredaran video mesum di kalangan pelajar dan masyarakat karena dianggap sebagai penyebab kegiatan tersebut	Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Brebes	Pengusaha Warung Internet	